

## **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK (KLA) DI KABUPATEN KAMPAR**

**Aulio Bisma Parneto**

Prodi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Riau, Indonesia

Corresponding author email: [auliobisma26@gmail.com](mailto:auliobisma26@gmail.com)

**Harapan Tua Ricky Freddy Simanjuntak**

Prodi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Riau, Indonesia

[harapan.tua@lecturer.unri.ac.id](mailto:harapan.tua@lecturer.unri.ac.id)

### **ABSTRACT**

Child-friendly cities (KLA) are districts/cities that have a child rights-based development system through the integration of government, community and business commitments and resources, which are planned in a comprehensive and sustainable manner in policies, programs and activities to ensure the rights and protection of children in the future. front . There are still many children whose civil rights have not been fulfilled, the lack of facilities and infrastructure to reach a child-friendly city. As well as the lack of an active role from several implementers. To Realize a Child Friendly City (KLA) Kampar Regency through the PPKBP3A Office has made several programs/activities related to child-friendly city-based development (KLA) in 2020. These programs/activities are based on policies that have been issued by the central government and are based on 5 points of fulfillment child. This study examines how the implementation of child-friendly city development in Kampar Regency. This research is descriptive using qualitative methods. Informants selected using purposive sampling method. The result of the research that the researcher got is that the implementation of Child Friendly City development policies in Kampar Regency has not run fully optimally. This is due to the involvement of all sectors, both the government, private and community sectors in this policy, so that the Convention on the Rights of the Child (CRC) is slow. So that it has an impact on the understanding of Child Friendly Cities and the lack of skills and capacity of the regional apparatus who carry out this policy.

**Keywords :** Policy Implementation, Child Friendly City.

### **ABSTRAK**

Kota layak anak (KLA) adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin hak dan perlindungan anak dimasa depan. Masih banyaknya anak yang belum terpenuhi hak sipilnya, minimnya sarana dan prasarana menuju kota layak anak. Serta kurangnya peran aktif dari beberapa pelaksana. Untuk

Mewujudkan kota layak anak pemerintah daerah Kabupaten Kampar melalui Dinas PPKBP3A telah membuat beberapa program/kegiatan terkait pembangunan berbasis kota layak anak (KLA) pada tahun 2020. Program/kegiatan tersebut berdasakan kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan berpatokan pada 5 poin pemenuhan hak anak. Penelitian ini mengkaji mengenai bagaimana Implementasi pengembangan kota layak anak di Kabuapten Kampar. Peneltian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Informan dipilih menggunakan metode purposive sampling. Hasil dari penelitian yang peneliti dapat yaitu Implementasi kebijakan pengembangan Kota Layak Anak di Kabupaten Kampar belum berjalan dengan maksimal sepenuhnya. Hal ini dikarenakan terlibatnya seluruh sektor baik sektor pemerintah, swasta maupun masyarakat dalam kebijakan ini, sehingga pelatihan tentang Konveksi Hak Anak (KHA) menjadi lambat. Sehingga berdampak terhadap pemahaman tentang Kota Layak Anak Dan kurangnya keterampilan dan kapasitas dari aparatur daerah yang menjalankan kebijakan ini.

**Kata Kunci :** Implementasi Kebijakan, Kota Layak Anak.

## PENDAHULUAN

Kota layak anak (KLA) adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin hak dan perlindungan anak. Prinsip dalam pengembangan kota layak anak (KLA) adalah:

1. Non diskriminasi.
2. Kepentingan yang baik untuk anak.
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan.
4. Penghargaan terhadap pendapat anak.
5. Tata pemerintah yang baik.



Gambar 1. KLA adalah sistem (DPPKBP3A Kabupaten Kampar)

Pengembangan Kota Layak Anak sendiri terdapat dalam Permeneg Peraturan Pemerintah No. 2/2009 tentang Kebijakan Kota Layak Anak yang bermaksud sebagai berikut :

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

2. Kabupaten/Kota adalah pembagian wilayah administrasi di Indonesia setelah Provinsi yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota, dan dalam konteks Peraturan ini kabupaten/kota adalah pembagian wilayah administrasi dan geografi termasuk kecamatan, kelurahan/desa, kawasan tertentu, rumah tangga dan keluarga.

3. Layak adalah kondisi fisik dan non fisik suatu wilayah dimana aspek-aspek kehidupannya memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Konvensi Hak Anak dan/atau Undang-Undang Perlindungan Anak.

4. Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut KLA adalah sistem pembangunan suatu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak.

5. Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) adalah pedoman penyelenggaraan pembangunan Kabupaten/Kota melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk memenuhi hak anak.

6. Rencana Aksi Daerah KLA yang selanjutnya disebut RAD KLA adalah dokumen perencanaan yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi, dan terukur yang dilakukan oleh SKPD dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrumen dalam mewujudkan KLA.

Untuk memperkuat kebijakan Peraturan Pemerintah No. 2/2009 pemerintah melakukan revisi, menjadi PERMEN PP/PA No. 11 tahun 2011 tentang kebijakan pengembangan kota layak anak, UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak yang berisi tentang:

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.


2. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.

3. Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.

4. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

5. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.

6. Tim Evaluasi KLA adalah tim yang membantu Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan evaluasi KLA lingkup nasional.



**Gambar 2. Penghargaan KLA di Provinsi Riau**

*Sumber: DPPKBP3A Kabupaten Kampar*

Dari table tersebut dapat dilihat Kabupaten Kampar termasuk Kabupaten/Kota yang lambat dalam pengembangan kebijakan Kota Layak Anak (KLA), pada tahun 2013,2015, dan 2017 kampar belum mendapatkan penghargaan.

Revisi PERMEN PP/PA No. 11 tahun 2011 lebih menekankan pada pengembangan kota layak anak (KLA), dalam kebijakan tersebut Menteri PP/PA lebih memfokuskan pengembangan (KLA) pada pemerintah daerah. Menindak lanjuti kebijakan tersebut Kabupaten Kampar mulai bergerak dalam pengembangan kebijakan ini pada tahun 2017 .

Pada tahun 2021 jumlah penduduk di Kabupaten Kampar mencapai 841.332 jiwa. Jumlah tersebut merupakan jumlah penduduk terbanyak ke-2 di Provinsi Riau dibawah Kota Pekanbaru.



**Gambar 3. Jumlah penduduk Kab. Kampar**

*Sumber: DPPKBP3A Kabupaten Kampar*

Dan jumlah anak-anak sekitar 25% dari jumlah penduduk di Kabupaten Kampar, ini menunjukkan betapa besar jumlah anak-anak di Kabupaten Kampar yang harus mendapatkan hak-hak mereka sebagai anak. Sehingga bisa menciptakan generasi-generasi yang unggul untuk membawa Kabupaten Kampar kedepannya jadi lebih baik lagi

Dalam mewujudkan kota layak anak pemerintah daerah Kabupaten Kampar melalui Dinas PPKBP3A telah membuat beberapa program/kegiatan terkait pembangunan berbasis kota layak anak (KLA) pada tahun 2020. Program/kegiatan tersebut berdasakan kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan berpatokan pada 5 poin pemenuhan hak anak. Adapun program/kegiatan tersebut antara lain:

1. Pembentukan dan sosialisasi perda nomor 10 tahun 2016 tentang perlindungan anak
2. Pembentukan dan pendampingan kasus perempuan dan anak melalui P2TP2A
3. Pelatihan tenaga/SDM sekolah ramah anak (SRA)
4. Pelatihan tenaga/SDM puskesmas ramah anak (PRA)
5. Pembinaan panti asuhan berbasis KLA
6. Inisiasi pembentukan APSAI melalui sosialisasi KLA di dunia usaha
7. Pembinaan dan pengembangan forum anak se-Kabupaten Kampar
8. Peringatan hari anak nasional (HAN) tingkat Kabupaten Kampar
9. Pelatihan KHA diseluruh OPD terkait

Adapun beberapa fenomena-fenomena yang masih terjadi terhadap anak di Kabupaten Kampar, sebagai berikut:

1. Adanya beberapa kebijakan dan program pemenuhan hak anak terkait pengembangan KLA di Kabupaten Kampar yang belum diterapkan atau belum terlaksana secara efektif.
2. Masih adanya kasus pelanggaran hak anak yang terjadi di Kabupaten Kampar.
3. Kampar termasuk dalam Kabupaten/Kota yang lambat dalam pengembangan kebijakan Kota Layak Anak (KLA) di Provinsi Riau.
4. Besarnya jumlah penduduk terutama jumlah anak di Kabupaten Kampar

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang Implementasi Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak Di Kabupaten Kampar.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Bogdan dan Taylor dalam (Moleong, 2007) mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Dengan cara memberikan gambaran yang jelas dan terperinci berdasarkan kenyataan yang ditemukan dilapangan melalui hasil wawancara yang kemudian ditarik suatu kesimpulan agar memberikan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan untuk mendapatkan solusi terkait Implementasi Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak (KLA) Di Kabupaten Kampar

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak mulai diinisiasikan pada tahun 2017 dan diharapkan dapat memenuhi 10 hak anak sehingga dapat menciptakan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kabupaten Kampar. Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak telah berjalan pada tahun 2018 dan 2019. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya penghargaan tingkat pratama pada tahun 2018 dan pada 2019 masih mendapatkan penghargaan yang sama. Untuk tahun 2020 sendiri, kebijakan ini terhenti akibat pandemi Covid-19. Dinas PPKBP3A kembali bergerak pertengahan tahun 2020 untuk bisa meraih penghargaan yang lebih baik di tahun 2021

Berdasarkan paparan dari bab-bab sebelumnya maka dapat dilihat bahwa kebijakan tentang pengembangan Kota Layak Anak yang tertera dalam PERMEN PP/PA No. 11 tahun 2011 tentang kebijakan pengembangan kota layak anak dan UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak ini dibuat untuk dapat memenuhi 10 hak anak, sehingga setiap anak dapat hidup dengan nyaman dan bisa berkembang dengan baik

### 1. Implementasi Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak (KLA) Di Kabupaten Kampar

implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Mazmania Sabatier dalam buku Sahya Anggaran Tahun 2014 yang berjudul “Kebijakan Publik”, teori ini menyatakan bahwa implementasi kebijakan selalu berkaitan dengan implementor, sumber daya, lingkungan, metode, permasalahan, ataupun tingkat kemajemukan yang dihadapi di masyarakat. Oleh karena itu, ada tiga faktor yang mampu mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu :

#### 1. Karakteristik dari masalah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, masalah adalah sesuatu hal yang harus diselesaikan atau dipecahkan. Hal ini menjelaskan bahwa kebijakan ada untuk menyelesaikan suatu masalah, sehingga kebijakan tersebut harus diimplementasikan dengan baik. Untuk menilai karakteristik dari masalah ada beberapa poin yang akan dianalisis oleh peneliti, yaitu :

##### a. Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan

Masalah yang terjadi dalam pelaksanaan implementasi kebijakan pengembangan Kota Layak Anak (KLA) adalah masalah pemahaman tentang Kota Layak Anak (KLA) yang belum menyeluruh baik di dalam Pemerintahan Daerah maupun pemahaman masyarakat tentang KLA dan pemenuhan hak-hak anak.

Belum terlatihnya SDM KLA tentang pengembangan dan tatacara penyusunan laporan Evaluasi Capaian Program KLA yang telah ditentukan KPP-PA RI (berbasis Web). Sejak keikutsertaan Kabupaten Kampar pada 2017 Dinas PPKBP3A terus melakukan pelatihan-pelatihan tentang Konvensi Hak Anak (KHA) secara bertahap, namun karena banyaknya sektor pemerintahan yang harus diberikan pelatihan mulai dari pemerintah daerah sampai ke pemerintah desa dan seluruh masyarakat Kabupaten Kampar, ini adalah salah satu faktor penyebab kurangnya pemahaman terhadap KLA.

Anggaran yang diterima oleh Dinas PPKBP3A yang harus dibagi adil di semua bidang dan anggaran bidang perlindungan anak yang harus dibagi lagi ke setiap program bidang menjadi kendala dalam melaksanakan

pelatihan Konvensi Hak Anak. Pembangunan dibidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak (PHPA) belum menjadi isu strategis, sehingga anggaran yang responsif anak masih kurang dirasakan terakomodir dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

- b. Tingkat kemajemukan kelompok sasaran implemetasi kebijakan pengembangan Kota Layak Anak relatif lebih sulit menurut teori yang saya gunakan. Tapi menurut peneliti dan dengan realita di lapangan, kelompok sasaran tidak terlalu berpengaruh terhadap implementasi kebijakan Kota Layak Anak. Karena pemenuhan hak-hak anak tidak tergantung kepada masyarakat homogen atau heterogeny.
- c. Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi  
Seluruh lembaga-lembaga memiliki tanggung jawab dalam pengembangan Kota Layak Anak , maka dari itu Dinas PPKBP3A melaku pertemuan dan pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA) demi memberikan pemahaman terhadap semua sektor tentang Kota Layak Anak. Namun karna banyaknya sektor yang terlibat dalam kebijakan ini, Dinas PPKBP3A sedikit terhambat karna keterbatasan SDM , keuangan dan waktu.  
Menurut peneliti, ini menjadi tantangan besar bagi Dinas PPKBP3A terutama bidang Perlindungan Anak untuk bisa memberikan pelatihan-pelatihan secara rutin dan menyeluruh terhadap semua sektor, sehingga mereka bisa bekerja sama lebih baik lagi dan bisa menciptakan kondisi yang layak anak di Kabupaten Kampar. Dan bisa terus mendapatkan predikit yang lebih baik lagi.
- d. Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan  
Gugus tugas kota layak anak Kabuapten Kampar mengaharap kan perubahan perilaku dari masyarakat terutama para orang tua agar lebih memperhatikan hak-hak anak , dan dari segi pemerintah bisa lebih baik memberikan pelayanan pada anak. Sehingga nantinya anak-anak di Kabupaten Kampar bisa tumbuh dan berkembang dengan baik, dan berharap pemahaman terhadap hak-hak anak bisa tersampaikan keseluruh pihak.

## 2. Karakteristik Kebijakan / Undang-undang

Berdasarkan paparan sebelumnya, kebijakan tentang pengembangan Kota Layak Anak yang tertera dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak No. 11 Tahun 2011 ini dibuat untuk menjamin terpenuhinya hak anak diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dari pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha melalui pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak. Pelaksanaan Pengembangan Kota Layak Anak di Kabupaten Kampar sudah dimulai sejak tahun 2017 hingga saat ini berdasakan kebijakan pengembangan Kota Layak Anak yang sudah dibentuk yaitu :

- 1) PERBUP No. 12 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak
- 2) RPJMD Kabupaten Kampar Tahun 2017-2022
- 3) Renstra DPPKBP3A Kabupaten Kampar 2017-2021

- a. Kejelasan Isi Kebijakan  
kebijakan ini memiliki kejelasan yang sudah sangat baik, tertera di berbagai kebijakan pengembangan kota layak anak yaitu PERMEN PP/PA NO .11 Tahun 2011, PERBUB NO. 12 Tahun 2020 Kabupaten Kampar dan Renstra DPPKBP3A. Pada beberapa kebijakan tersebut dijelaskan bahwa Kabupaten Kampar memiliki tujuan untuk memenuhi hak-hak anak melalui berbagai sektor, seperti kesehatan, pendidikan, adminduk, perlindungan, budaya dan pemanfaatan waktu luang . Cukup banyak sektor yang harus dikembangkan, sehingga ini akan menjadi tantangan buat Kabupaten Kampar, kemudian melalui dinas PPKBP3A sebagai operator dalam kebijakan pengembangan kota layak anak bisa lebih memfokuskan lagi pada pemenuhan hak-hak anak di Kabupaten Kampar. Kejelasan dari kebijakan akan memudahkan para implementor dalam melaksanakan tugasnya, sehingga apa yang diharapkan dapat tercapai dengan baik. Berdasarkan dari tiga kebijakan pengembangan kota layak anak yang telah dibentuk sudah sangat jelas tujuan dan sasarannya baik itu kebijakan dari pusat maupun dari daerah.
- b. Besarnya alokasi sumber daya finansial terhadap kebijakan tersebut  
Anggaran merupakan suatu masalah yang biasa terjadi. Namun, para pelaksana program ini terlihat optimis untuk mencapai tujuan yang diharapkan dengan memanfaatkan segala sumber daya yang tersedia. Sumber daya yang berbentuk uang, memang rawan menjadi sebuah kejahatan di dalam pelaksanaan kebijakan, namun hingga saat ini dinas PPKBP3A beserta perangkat daerah lainnya bersama untuk mewujudkan Kabupaten Kampar sebagai kota layak anak.  
Anggaran yang tersedia pun cukup besar berkisar antara ratusan juta. Terlepas dari jumlah anggaran tersebut tanpa adanya kinerja yang baik maka anggaran tersebut akan sia-sia, tapi jika dimanfaatkan sebaik mungkin maka Kabupaten Kampar mampu memenuhi hak-hak anak.. Oleh karena itu, seluruh anggaran yang tersedia harus dimanfaatkan sebaik mungkin.
- c. Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar institusi pelaksana  
Kegagalan program sering disebabkan kurangnya sinergisitas atau koordinasi vertikal dan horizontal antarinstansi yang terlibat dalam implementasi program. Sinergisitas dalam implementasi kebijakan penting bagi pemerintah dalam menjalankan program-programnya agar saling mengisi dan melengkapi perbedaan untuk mencapai tujuan. Tujuan sinergisitas adalah mempengaruhi perilaku orang secara individu maupun kelompok saat saling berhubungan, yang pada akhirnya memiliki kesamaan persepsi, sikap, dan opini untuk menggapai keberhasilan.  
koordinasi dan sinergisitas antar pelaksana sudah terlaksana dengan baik. Koordinasi sangat penting untuk menghindari terjadinya miskomunikasi kegiatan di lapangan. Pelaksanaan pengembangan KLA memiliki cakupan yang cukup luas karena bukan hanya orang tua saja yang menjadi sasaran tetapi ada juga pengusaha/perusahaan, masyarakat yang harus diperhatikan oleh karena itu lembaga-lembaga yang bertanggung jawab dalam program ini melaksanakan tugas dan



fungsinya dengan baik dan selalu berkomunikasi sehingga mampu mencapai tujuan.

Dinas PPKBP3A sebagai koordinator pengembangan kota layak anak, memiliki tanggung jawab yang besar untuk terus meningkatkan inovasi dalam pemenuhan hak-hak anak. Dinas PPKBP3A harus mampu mengkoordinasikan semua perangkat daerah yang terlibat dalam program ini. Sehingga setiap perangkat daerah harus memiliki tujuan yang sama, karena jika hanya bekerja sendiri tentu sangat sulit untuk mencapai tujuan.

- d. Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan.

Suatu program yang memberikan peluang luas bagi masyarakat untuk terlibat, relatif mendapat dukungan dari pada program yang tidak melibatkan masyarakat. Masyarakat akan merasa terasing atau teralienasi apabila hanya menjadi penonton terhadap program yang ada di wilayahnya. Akses yang diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi akan memudahkan masyarakat memberikan masukan terhadap pemerintah dan memberitahu kelemahan dan kekurangan yang mereka alami. Semakin banyaknya akses dari pihak luar menunjukkan bahwa transparansi yang jelas dari kebijakan ini, dan membuat masyarakat semakin ingin berpartisipasi dalam kebijakan ini.

pihak-pihak selain pemerintah mampu mengakses implementasi kebijakan pengembangan kota layak anak melalui forum anak ataupun bisa menyampaikannya secara langsung, karena Dinas PPKBP3A sendiri pun membuka kantor selama jam kerja bagi siapapun untuk berkonsultasi maupun berdiskusi mengenai masalah yang mereka liat di lapangan langsung. Adanya keterbukaan ini maka akan memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai kebijakan pengembangan kota layak anak tersebut.

Keterbukaan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat, swasta dan anak memberikan ruang dan kapasitas untuk memberikan informasi yang mereka miliki, serta membangkitkan kesadaran kritis individu terhadap program kebijakan yang ditujukan pada mereka.

Berdasarkan kriteria dari karakteristik kebijakan dapat disimpulkan bahwa kebijakan tentang pengembangan Kota Layak Anak yang tertera dalam Permen Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak ini dibuat untuk menciptakan daerah yang ramah anak, pemenuhan hak-hak anak, dan mewujudkan negara yang aman untuk anak sehingga diperlukan pengembangan kebijakan kota layak anak secara terarah dan berkesinambungan.

Untuk memperjelas dari kebijakan tersebut maka segala arah dan tujuan tertera di berbagai kebijakan pengembangan kota layak anak yaitu PERMEN PP/PA NO. 11 Tahun 2011, PERBUP No. 12 Tahun 2020 Kabupaten Kampar dan Renstra DPPKBP3A. Untuk melaksanakannya Dinas PPKBP3A memiliki anggaran yang cukup untuk dapat menunjang kegiatan dengan baik. Agar anggaran tersebut dapat digunakan dengan baik maka, harus melibatkan setiap perangkat daerah dan lembaga serta memberikan akses kepada masyarakat untuk berkonsultasi dan berdiskusi. Sehingga dapat mengetahui setiap

kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam mengimplementasikan kebijakannya.

### 3. Lingkungan Kebijakan

Lingkungan kebijakan dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Hal ini dapat dilihat dari kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi, masyarakat yang sudah terdidik dalam pemanfaatan teknologi akan memudahkan implementasi kebijakannya. Penting untuk mendapatkan dukungan dari publik dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan karena akan meningkatkan komitmen dari para implementor.

- a. Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi.  
Masyarakat yang sudah terbuka dan terdidik lebih mudah menerima program pembaruan dibandingkan dengan masyarakat yang masih tertutup dan tradisional. Demikian pula, kemajuan teknologi akan membantu dalam proses keberhasilan implementasi program karena program-program tersebut dapat disosialisasikan dan diimplementasikan dengan bantuan teknologi modern.  
masyarakat Kabupaten Kampar adalah masyarakat yang terbuka akan suatu pembaharuan dan dalam pemanfaatan teknologi. Mereka pun sadar dengan memanfaatkan teknologi akan menambah wawasan mereka sehingga informasi tentang pemenuhan anak bisa mereka dapatkan. Hal ini bisa didapat oleh seluruh masyarakat. Sikap yang terbuka dari masyarakat harus dimanfaatkan sebaik mungkin oleh pemerintah, agar tujuan untuk memenuhi hak-hak anak, ini dapat terwujudkan. Sikap yang terbuka menandakan masyarakat terutama orang tua mau dan terbuka untuk menerima pengetahuan dan informasi yang tersedia, sikap ini sedikit mengurangi kesulitan dalam mengimplementasikan kebijakannya. Masyarakat yang terbuka akan pembaruan menjadikan program ini lebih mudah untuk diimplementasikan.
- b. Dukungan public terhadap suatu kebijakan.  
Kebijakan yang memberikan kemudahan terutama dalam hal keuangan biasanya mudah mendapatkan dukungan publik, seperti kebijakan pengembangan kota layak anak yang hamper semuanya tanpa biaya. Sebaliknya, kebijakan yang bersifat mengeluarkan uang, seperti program-program yang mewajibkan uang administrasi atau lainnya kurang mendapatkan dukungan publik. Dukungan publik sangat dibutuhkan dalam pengembangan kota layak anak ,kebijakan ini hampir merangkap seluruh sektor, apabila tidak ada dukungan dari publik akan sangat sulit mengimplementasikan kebijakannya.  
Pemerintah dan masyarakat saling mendukung satu sama lain. Hal ini sangat dibutuhkan dalam upaya pemenuhan hak-hak anak di Kabupaten Kampar, sehingga bisa bersaing di tingkat nasional dan menjadi Kabupaten Layak Anak. Tentunya dukungan publik ini merupakan suatu kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada pemerintah. pemerintah selalu bekerja sama agar apa yang diharapkan tersebut dapat tercapai. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah

merupakan suatu hal positif yang harus terus dijaga oleh pemerintah. Apabila sekali saja pemerintah gagal menjawab kepercayaan yang diberikan masyarakat, maka akan sulit sekali mendapatkan kepercayaan itu lagi.

c. Sikap kelompok pemilih.

Kelompok pemilih yang ada dalam masyarakat dapat memengaruhi implementasi kebijakan melalui berbagai cara, antara lain (a) kelompok pemilih dapat melakukan intervensi terhadap keputusan yang dibuat badan-badan pelaksana melalui berbagai komentar dengan maksud mengubah keputusan; (b) kelompok pemilih dapat memiliki kemampuan untuk memengaruhi badan-badan pelaksana secara tidak langsung melalui kritik yang dipublikasikan terhadap kinerja badan-badan pelaksana, dan membuat pernyataan yang ditujukan pada badan legislatif.

Salah satu manfaat dari adanya Forum Anak adalah bisa mendapatkan fasilitas untuk memberitahu apa saja kekurangan di lapangan. Meskipun Dinas PPKBP3A membuka kantor untuk siapa saja yang ingin berkonsultasi dan berdiskusi, tapi Forum Anak tetap menjadi prioritas dari Dinas PPKBP3A. Karena di dalam Forum Anak tersebut terdiri dari anak-anak yang peduli tentang pemenuhan hak-hak anak. Forum Anak dibentuk agar memudahkan Dinas PPKBP3A dan perangkat daerah lainnya untuk saling terintegrasi satu sama lain.

d. Tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor.

Komitmen aparat pelaksana untuk merealisasikan tujuan yang telah tertuang dalam kebijakan adalah variabel yang paling krusial. Aparat badan pelaksana harus memiliki keterampilan dalam membuat prioritas tujuan dan selanjutnya merealisasikan prioritas tujuan tersebut.

Berdasarkan penelitian di lapangan hal ini menjadi suatu kelemahan atau sebagai faktor penghambat, karena perlu waktu agar sumber daya manusia yang dimiliki ini memiliki kompetensi dan keterampilan sesuai dengan tugasnya dan pemahaman kebijakan yang baik. Selain memerlukan waktu, juga memerlukan anggaran yang cukup besar. Dana yang cukup besar ini harus benar-benar dimanfaatkan dengan baik dan tentunya komitmen dari para aparatur. Apabila tidak ada komitmen dari aparatur untuk bertanggung jawab kepada masyarakat maka kemungkinan besar hal itu akan menjadi sia-sia.

Berdasarkan kriteria dari lingkungan kebijakan dapat disimpulkan bahwa masyarakat sangat mendukung dan menerima segala pembaruan teknologi dan inovasi dari pemerintah, selain itu juga mendapatkan pengetahuan dan pemahaman tentang kebijakan pengembangan kota layak anak . DPPKBP3A sendiri membuka kantornya siapapun yang mau berkonsultasi dan berdiskusi. Adanya Forum Anak juga sebagai wadah bagi anak itu sendiri untuk memberikan komentar dan pendapat terhadap kekurangan-kekurangan di lapangan. Namun, hal ini masih terhambat karena kurangnya kapasitas dan keterampilan dari aparatur. Sehingga perlu waktu untuk diberikan pendidikan dan pelatihan sehingga aparatur mampu memahami isi kebijakan dan dapat mengimplementasikannya dengan baik. Agar tujuan untuk mewujudkan

Kabupaten Layak Anak tercapai dan tentunya juga berdampak dalam peningkatan kesejahteraan anak di Kabupaten Kampar.

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pengembangan Kota Layak Anak di Dinas PPKBP3A Kabupaten Kampar belum terlaksana secara maksimal. dengan melihat tiga kriteria yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yang dijelaskan oleh Maxmanian dan Sabatier.

Kriteria pertama adalah karakteristik masalah, dapat disimpulkan bahwa masih kurangnya pemahaman terhadap Kota Layak Anak (KLA) dan pemenuhan hak-hak anak, akibatnya masih ada hak-hak anak yang belum terpenuhi dan masih adanya lembaga-lembaga daerah yang masih bingung tentang kebijakan Kota Layak Anak. Terlibatnya semua sektor menjadi kendala bagi dinas PPKBP3A dalam memberikan pemahaman tentang kebijakan Kota Layak Anak

Kriteria kedua adalah karakteristik kebijakan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan tentang pengembangan Kota Layak Anak yang tertera dalam Permen Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak ini dibuat untuk menciptakan daerah yang ramah anak, pemenuhan hak-hak anak, dan mewujudkan negara yang aman untuk anak sehingga diperlukan pengembangan kebijakan kota layak anak secara terarah dan berkesinambungan.

Untuk memperjelas dari kebijakan tersebut maka segala arah dan tujuan tertera di berbagai kebijakan pengembangan kota layak anak yaitu PERMEN PP/PA NO. 11 Tahun 2011, PERBUP No. 12 Tahun 2020 Kabupaten Kampar dan Renstra DPPKBP3A. Untuk melaksanakannya Dinas PPKBP3A memiliki anggaran yang cukup untuk dapat menunjang kegiatan dengan baik. Agar anggaran tersebut dapat digunakan dengan baik maka, harus melibatkan setiap perangkat daerah dan lembaga serta memberikan akses kepada masyarakat untuk berkonsultasi dan berdiskusi. Sehingga dapat mengetahui setiap kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam mengimplementasikan kebijakannya.karakteristik kebijakan.

Kriteria ketiga adalah lingkungan kebijakan, dapat disimpulkan bahwa masyarakat sangat mendukung dan menerima segala pembaruan teknologi dan inovasi dari pemerintah, selain itu juga mendapatkan pengetahuan dan pemahaman tentang kebijakan pengembangan kota layak anak. DPPKBP3A sendiri membuka kantornya siapapun yang mau berkonsultasi dan berdiskusi. Adanya Forum Anak juga sebagai wadah bagi anak itu sendiri untuk memberikan komentar dan pendapat terhadap kekurangan-kekurangan di lapangan. Namun, hal ini masih terhambat karena kurangnya kapasitas dan keterampilan dari aparatur. Sehingga perlu waktu untuk diberikan pendidikan dan pelatihan sehingga aparatur mampu memahami isi kebijakan dan dapat mengimplementasikannya dengan baik. Agar tujuan untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak tercapai dan tentunya juga berdampak dalam peningkatan kesejahteraan anak di Kabupaten Kampar.

## 2. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak Di Kabupaten Kampar.

Penelitian yang dilakukan peneliti tentang implementasi kebijakan pengembangan kota layak Anak (KLA) di Kabupaten Kampar, masih di temukan beberapa faktor-faktor yang menghambat dalam menjalankan implementasi

kebijakan pengembangan kota layak Anak (KLA) di Kabupaten Kampar, adapun faktor-faktor penghambatnya adalah sebagai berikut:

1. Masih Kurangnya Pemahaman, Keterampilan, dan Kepedulian dari Aparatur Pemerintah

Dalam sebuah lembaga pemerintahan, diperlukan aparatur yang memiliki keterampilan dan kapasitas yang mumpuni agar tujuan dari sebuah kebijakan atau program tersebut dapat dicapai. Apabila aparat tidak memiliki kapasitas yang mumpuni maka akan sulit untuk mencapai tujuan dari sebuah kebijakan.

Peneliti menemukan hal-hal yang mengakibatkan rendahnya kapasitas dan keterampilan dari aparatur pelaksana pada penelitian ini. Salah satu penyebabnya adalah waktu yang cukup singkat. Kebijakan ini baru di implementasikan di Kabupaten Kampar pada 2017. Sehingga bagi sebagian aparat hal ini masih terdengar baru, sehingga mengharuskan mereka untuk mengikuti berbagai pelatihan dan pendidikan hingga bimbingan teknis. Tentu ini akan berjalan efektif apabila para aparatur memang benar-benar berkomitmen untuk membantu dalam mengimplementasikan kebijakan kota layak anak. Apabila aparatur tidak berkomitmen untuk itu maka seluruh pelatihan dan pendidikan yang diberikan tidak akan terasa manfaatnya bagi masyarakat.

2. Masih Kurangnya Anggaran Pengembangan Kota Layak Anak (KLA)

Sumber daya keuangan adalah faktor krusial untuk setiap program sosial. Setiap program juga memerlukan dukungan staf untuk melakukan pekerjaan administrasi dan teknis, serta memonitor program yang semuanya itu memerlukan biaya. Anggaran adalah faktor penting dalam mengimplementasikan kebijakan namun anggaran juga sering menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan.

Masalah anggaran merupakan suatu masalah yang biasa terjadi. Namun, para pelaksana program ini terlihat optimis untuk mencapai tujuan yang diharapkan dengan memanfaatkan segala sumber daya yang tersedia.

Sumber daya yang berbentuk uang, memang rawan menjadi sebuah kejahatan di dalam pelaksanaan kebijakan, namun hingga saat ini dinas PPKBP3A beserta perangkat daerah lainnya bersama untuk mewujudkan Kabupaten Kampar sebagai kota layak anak

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pengembangan kota layak anak di Kabupaten Kampar masih mempunyai faktor penghambat didalam pelaksanaan implementasi kebijakan yang dilakukan oleh Dinas PPKBP33A Kabupaten Kampar, adapun yang menjadi faktor penghambat implementasi kebijakan pengembangan kota layak anak di Kabupaten Kampar yaitu masih kurangnya pemahaman dan keterampilan dari aparatur pemerintah dan masih kurangnya anggaran pengembangan kota layak anak di Kabupaten Kampar.

## **PENUTUP**

Hasil penelitian dan analisa yang sudah peneliti lakukan memberikan beberapa kesimpulan dan saran antara lain:

1. Implementasi kebijakan pengembangan Kota Layak Anak di Kabupaten Kampar belum berjalan dengan maksimal sepenuhnya . Hal ini dikarenakan terlibatnya seluruh sektor baik sektor pemerintah , swasta maupun masyarakat dalam kebijakan ini, sehingga pelatihan tentang Konveksi Hak Anak (KHA) menjadi lambat. Sehingga berdampak terhadap pemahaman tentang Kota Layak Anak Dan kurangnya keterampilan dan kapasitas dari aparatur daerah yang menjalankan kebijakan ini. Tapi implementasi kebijakan ini di Kabupaten Kampar sudah cukup baik, ini bisa dibuktikan dengan prediket Madya yang diterima pada tahun 2021 , dengan naik tingkatnya Kabupaten Kampar dari prediket Pratama ke prediket Madya menunjukkan bahwa pemenuhan hak-hak anak di Kabupaten Kampar meningkat.
2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat implementasi kebijakan pengembangan Kota Layak Anak di Kabupaten Kampar ada 2 faktor yaitu : kurangnya pemahaman, keterampilan, dan kepedulian tentang Kabupaten layak anak di Kabupaten Kampar dan masih kurangnya anggaran yang tersedia.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah di jelaskan, berikut peneliti uraikan beberapa saran yang di diharapkan dapat menjadikan masukan dan pertimbangan untuk Dinas PPKBP3A Kabupaten Kampar agar implementasi kebijakan pengembangan kota layak anak di Kabupaten Kampar dapat berjalan dengan baik dan maksimal dan bisa terpenuhinya hak-hak anak di Kabupaten Kampar sehingga nantinya lahir generasi-generasi penerus yang berkualitas, maka sekiranya dapat di lakukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pihak Dinas PPKBP3A dan perangkat daerah lainnya harus mampu merangkul seluruh sektor agar implementasi kebijakan ini lebih mudah untuk dijalankan. Terutama pada sektor dunia usaha , selain bisa bekerjasama pada saat pelaksanaan program-program Kabupaten layak anak dunia usaha juga dapat membantu dalam bentuk anggaran.
2. Perlu diadakannya pelatihan tentang Kabupaten layak anak yang lebih intens lagi, agar perangkat daerah di Kabuapten Kampar lebih paham tentang pemenuhan hak-hak anak dan semakin cepat terwujudnya Kabupaten Kampar sebagai Kabuapten Layak Anak. Pihak Dinas PPKBP3A harus mampu memaksimalkan anggaran yang ada dalam perencanaan pengembangan kota layak anak di Kabupaten Kampar. Agar anggaran yang diterima dapat dimanfaatkan secara lebih maksimal, khususnya dalam pemberian pelatihan kepada aparatur, sehingga para aparatur dapat memahami kebijakan dengan baik dan mampu melaksanakan tugasnya sesuai dengan yang diinginkan

## DAFTAR PUSTAKA

- Aini, S. (2018). *Perlindungan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Di Lembaga Perlindungan Anak Kota Mataram)*. Mataram: Universitas Mataram
- Anang, S. S. (2021). *Implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Di Kota Malang Dalam Pemenuhan Hak Anak Dan Perlindungan Anak*. Jurnal Respon Publik ISSN: 2302-8432 Vol. 15, No.1.
- Andani, A. T. (2019). *Implementasi Program Pelayanan One Day Service dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Badan Pertanahan Nasional Kota*. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP), 328-336.
- Arikunto. (2010). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Pustaka Belajar.
- Elizabeth, Andriani, Dkk. (2016). *Implementasi Program Kota Layak Anak dan Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak di Kota Bekasi*. Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
- Faisea, Dkk. (2020). *Strategi Kota Surabaya dalam Pengembangan Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kota Surabaya*. Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran, Jawa Timur
- Fatnisah, F. N. (2017). *Strategi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Di Kabupaten Gowa*. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin
- Fitri U. (2021). *Implementasi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Melalui Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Di Kota Pasuruan*. Kajian Moral dan Kewarganegaraan. Volume 9 Nomor 2.
- Hardiyansyah. (2011). *Kualitas Pelayanan Publik. Konsep, Dimensi, Indikator, dan Implementasinya*. Gava Media.
- Herdiansyah, H. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Salemba Humanika.
- Hidayat, A. (2017). *Penjelasan Teknik Purposive Sampling Lengkap Detail*. Statistikian.
- Idrus, M. (2009). *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. PT. Gelora Akasara Pratama.
- Kadim, R. (2015). *Implementasi Kebijakan Program Listrik Pintar di Kecamatan Palu Timur*. E-Jurnal Katalogis, 87-96.
- Mahka, Muh Fachrur Razy, Dkk. (2020). *“Eksistensi Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Anak di Kabupaten Gowa (Perspektif Hifz Al-Nafs)”*. Jurnal Al- Qadau. Vol 7 (2). Hal. 39-50.
- Maryam, Siti. (2017). *“Gambaran Pendapatan Orang Tua dan Kekerasan pada Anak dalam Keluarga di Gampong Geulanggang Teungoh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen”*. Psikodimensia. Vol 16 (1). Hal. 1-7.
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Mudhafar A. (2020). *Kota Layak Anak Sebagai Perlindungan Kolektif Dalam Pemenuhan Hak Anak Di Aceh*. Jurnal Hukum dan Keadilan Mediasi Vol. 8 No. 1
- Nugroho, R. (2017). *Public Policy*. PT Gramedia.

- Nuradhawati, Rira. (2018). *“Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam Pendampingan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Cimahi”*. Jurnal Academia Praja. Vol 1 (1). Hal. 149-184.
- Moleong, Lexy J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*, cetakan ke-36, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya Offset
- Purwanto, E. A. (2012). *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya Di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media
- Rohayati, Yeti, Entin Kartini. (2019). *“Implementasi Kebijakan tentang Perlindungan Anak di Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Bandung”*. Jurnal Sosial dan Humanis Sains. Vol 04 (01). Hal. 13-29.
- Rosnawati, Emy. (2018). *“Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga”*. Jurnal Kosmik Hukum. Vol 18 (1). Hal. 83-93.
- Siyoto, S., & Sodik, A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Literasi Media Publishing.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Suharto, Edi. (2015). *“Kekerasan terhadap Anak Respon Pekerja Sosial”*. Jurnal Kawistara. Vol 5 (1). Hal. 43-45.

#### Dokumen

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| Permen Nomor 11 Tahun 2011 | Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak |
| Permen Nomor 12 Tahun 2011 | Tentang Indikator Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak |
| Permen Nomor 13 Tahun 2011 | Tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak   |